

# **KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN TRAVEL UMROH DI MASA YANG AKAN DATANG**

**Oleh:**

**Siska Amelya**

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau

Kampus UR Gobah, Jalan Patimura No. 9 Pekanbaru

email: siskajamil25@gmail.com

## **ABSTRAK**

Saat ini marak penipuan ibadah umroh. Penipuan saat ini tidak terlepas dari banyaknya golongan masyarakat kelas tertentu yang berangkat umroh. Dulu kasus penipuan terkait keberangkatan umroh sangat jarang terjadi karena saat itu kalangan menengah ke atas lah yang paling banyak berangkat ibadah. Mereka yang kalangan bawah saat itu lebih ingin beribadah haji. Penipuan ini meningkat terjadi karena adanya keterbatasan kuota haji. Dulu Menteri Agama RI Lukman mengatakan bahwa ibadah haji tak perlu menunggu antrean karena belum ada pembatasan kuota. Saat ini, ada kuota haji. Jadi, banyak kalangan menengah ke bawah yang memilih berumroh. Tulisan ini membahas mengenai kebijakan pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan travel umroh di masa yang akan datang. Jenis dan sifat penelitian adalah penelitian hukum normatif, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni kebijakan pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan travel ibadah umroh di masa yang akan datang adalah Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus (SIPATUH) yang dikembangkan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di Indonesia dan perluasan cakupan pengawasan sejak pendaftaran sampai kepulangan. Sistem ini memuat informasi di antaranya pendaftaran jemaah umroh, paket perjalanan yang ditawarkan PPIU, harga paket, pemantauan penyediaan tiket yang terintegrasi dengan maskapai penerbangan, dan pemantauan akomodasi yang terintegrasi dengan sistem muassasah (badan atau yayasan yang didirikan sebagai pengganti syekh jemaah Haji di Makkah) di Arab Saudi. Adapun langkah-langkah dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dana umroh oleh Biro PPIU, antara lain yakni penyuluhan pada masyarakat, penentuan standar biaya perjalanan umroh oleh biro PPIU dan pengawasan terhadap Biro PPIU. Tentunya dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut akan menjadi sebuah kebijakan efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan travel umroh di masa yang akan datang.

Saran untuk kedepan seharusnya pihak travel menyampaikan kepada Jamaah bahwa terdapat fasilitas yang dapat menjamin kelancaran Jamaah dalam perjalanan ibadah umroh, pemerintah khususnya Kepolisian dan Kementrian Agama dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam memberantas kasus penipuan umroh dan mengambil tindakan cepat untuk menghukum dan/atau memberikan sanksi kepada biro perjalanan umroh yang melakukan penipuan terhadap calon jemaah.

## **Kata Kunci: Kebijakan Pencegahan, Penipuan, Travel Ibadah Umroh.**

### **ABSTRACT**

*Currently, fraudulent pilgrimages are rampant. Today's fraud is inseparable from the large number of certain classes of society who go for Umrah. In the past, fraud cases related to Umrah departures were very rare because at that time it was the upper middle class who went to worship the most. Those who were in the lower classes at that time preferred to perform Hajj. This increasing fraud occurred because of the limited quota for Hajj. In the past, the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Lukman said that the pilgrimage did not need to wait in line because there were no quota restrictions. Currently, there is a hajj quota. So, many lower middle class people choose to perform Umrah. This paper discusses the policy of preventing fraudulent acts carried out by Umrah travel in the future. The type and nature of the research is normative legal research, the researcher collects data consisting of primary data and secondary data. The data collection technique is literature review. Data analysis was carried out qualitatively and the authors drew conclusions using deductive thinking methods.*

*The conclusion of this study is that the policy of preventing fraudulent acts by travel for Umrah pilgrimages in the future is the Integrated Umrah and Special Hajj Supervision Information System (SIPATUH) which was developed in order to strengthen the function of monitoring the implementation of Umrah pilgrimages in Indonesia and expanding the scope of supervision since registration. until home. This system contains information including registration of Umrah pilgrims, travel packages offered by PPIU, package prices, monitoring of ticket provision that is integrated with airlines, and monitoring of accommodation that is integrated with the muassasah system (an agency or foundation established as a substitute for the sheikh of Hajj pilgrims in Makkah). in Saudi Arabia. The steps in tackling the criminal act of fraudulent Umrah funds by the PPIU Bureau, among others, are outreach to the public, the determination of standards for Umrah travel costs by the PPIU bureau and supervision of the PPIU Bureau. Of course, implementing this policy will be an effective policy in preventing fraudulent acts committed by Umrah travel in the future.*

*Suggestions for the future should the travel party convey to the congregation that there are facilities that can ensure the smooth running of the congregation in the pilgrimage journey, the government especially the Police and the Ministry of Religion can further optimize their performance in eradicating cases of Umrah fraud and take quick action to punish and/or impose sanctions on the bureau. Umrah trips that commit fraud against prospective pilgrims.*

**Keywords: Prevention Policy, Fraud, Umrah Travel.**

### **PENDAHULUAN**

Saat ini marak penipuan ibadah umroh. Penipuan saat ini tidak terlepas dari banyaknya golongan masyarakat kelas tertentu yang berangkat umroh. Dulu kasus penipuan terkait keberangkatan umroh sangat jarang terjadi karena saat itu kalangan menengah ke atas lah yang paling banyak berangkat ibadah. Mereka yang kalangan bawah saat itu lebih ingin beribadah haji. Penipuan ini meningkat terjadi karena adanya keterbatasan kuota haji. Dulu Menteri Agama RI Lukman mengatakan bahwa ibadah haji tak perlu menunggu antrean karena belum ada pembatasan kuota. Saat ini, ada kuota haji. Jadi, banyak kalangan menengah ke bawah yang memilih berumroh. Saat kalangan

menengah atas yang berangkat umroh, sangat jarang terjadi masalah. Konsumen umrah masyarakat menengah atas cenderung edukatif, tidak mudah dijadikan objek penipuan.<sup>1</sup>

Banyaknya pemberitaan tentang penipuan oleh biro perjalanan umroh membuat masyarakat merasa takut dan merasa dirugikan baik secara moral maupun materil. Masyarakat dihibau untuk selektif memilih biro perjalanan umroh yang terpercaya. Persaudaraan Pengusaha Travel Umroh Haji Indonesia (Perpuhi) mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur paket umroh dengan biaya yang terlalu murah karena dari Tahun ke Tahun selalu ada kasus penipuan Umroh. Berikut ini merupakan databases kasus penipuan yang terjadi di Indonesia.<sup>2</sup>

Penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Selain itu, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh juga menegaskan bahwa: *PPIU dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jamaah Umroh*. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan jamaah umroh dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar.

Apabila penyelenggara perjalanan ibadah haji/umroh tersebut tidak memberikan pelayanan kepada jamaah haji/umroh untuk keberangkatan, padahal telah terdapat perjanjian tertulis yang disepakati, maka langkah hukum yang dapat dilakukan oleh calon jamaah haji/umroh yang dirugikan adalah dengan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh menjelaskan pula bahwa:

1. Masyarakat dapat melaporkan dan mengadukan pelanggaran pelaksanaan Ibadah Haji dan Ibadah Umroh kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Tata cara pelaporan, pengaduan, dan penindaklanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup><https://news.detik.com/berita/d-3939773/menag-ungkap-penyebab-penipuan-umrah-marak-di-5-tahun-terakhir> Diakses 20 Desember 2021

<sup>2</sup><https://kabarkota.com/kemenag-rilis-14-daftar-travel-umrah-bermasalah/> Diakses 20 Desember 2021

Jika mengandung unsur tindak pidana, maka kepolisian maupun pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama dapat melakukan penyidikan. Hal ini diterangkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, yang berbunyi:<sup>3</sup>*Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana.*

Mengacu dari bentuk penyelenggaraannya yaitubiro perjalanan yang menyelenggarakan umroh dapat dikategorikan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh, yaitu biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh. Kewajiban penyelenggara perjalanan ibadah umroh, yaitu:

- a. menyediakan paling sedikit satu orang pembimbing ibadah setiap 45 orang jamaah umroh;
- b. memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan jamaah umroh;
- c. memiliki perjanjian kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi;
- d. memberangkatkan dan memulangkan jamaah umroh sesuai dengan masa berlaku visa umroh di Arab Saudi;
- e. menyampaikan rencana perjalanan ibadah umroh kepada Menteri Agama secara tertulis sebelum keberangkatan;
- f. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
- g. membuat laporan kepada Menteri Agama paling lambat 10 hari kerja setelah tiba kembali di tanah air;
- h. memberangkatkan jamaah ibadah umroh yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan;
- i. mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi; dan
- j. prinsip syariah.

Di Indonesia, penegakan hukum tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh Kepolisian saja. Ada sistem peradilan pidana, dimana peran Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang tergabung dalam *criminal justice system* merupakan satu kesatuan dalam

---

<sup>3</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

penegakan hukum di Indonesia, termasuk dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan calon jamaah umroh yang sedang hangat-hangatnya terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Dari ketiga instansi tersebut, peran Kepolisian sebagai garda terdepan di dalam setiap penegakan hukum yang terjadi di masyarakat sangat vital, karena dari sana lah proses penegakan hukum itu dimulai yaitu melalui proses penyidikan.

Penyidikan terhadap kasus tindak pidana penipuan calon jamaah umroh yang sudah dilakukan oleh Kepolisian saat ini, masih cenderung mengedepankan pasal penipuan atau penggelapan dalam proses penyidikannya. Ini dapat kita lihat dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian di Jawa Tengah terhadap CV Iqro Management yang didakwa dengan pasal penipuan yang ada di KUHP saja yaitu Pasal 378 jo Pasal 65 (1) KUHP karena melakukan penipuan berkelanjutan terhadap nasabahnya. Contoh kasus lainnya adalah dari putusan PN Depok Nomor: 84/Pid.B/2018/PN.DpkTelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimukapersidangan tanggal 7 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:<sup>4</sup>

1. Menyatakan Terdakwa SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI telah melakukan tindak pidana “Penipuan secara bersama-sama dengan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP DanTelah melakukan tindak pidana “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dilakukakan bersama-sama dengan berlanjut”, dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas ) tahun dikurangi selama

---

<sup>4</sup> OktaviaUtami, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Travel Haji Dan Umrah Menurut Hukum Positif Ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019, hlm. 48.

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun kurungan

Perlu diketahui bahwa di Indonesia juga menganut asas *lex specialis derogat legigenerali*, dimana asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lexspecialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Jika kita mengacu kepada asas tersebut, maka seharusnya tindak pidana penipuan terhadap calon jamaah umroh yang selama ini terjadi di Indonesia lebih tepat apabila menggunakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang di dalamnya juga mengatur adanya sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan terkait penyelenggaraan ibadah umroh.

Mengacu pada latar belakang di atas makapenulisakan membahas lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahannya yang pemulsi tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk jurnal dengan judul “Kebijakan pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan travel ibadah umroh dimasa yang akan datang.”

### **Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimanakah kebijakan pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan travel ibadah umroh dimasa yang akan datang?

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui kebijakan pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan travel ibadah umroh dimasa yang akan datang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Tindak Pidana Penipuan**

Kejahatan penipuan atau *bedrog* itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “Bedrog”, “karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.”<sup>5</sup>Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau

---

<sup>5</sup>Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 262.

meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitative di dalam Pasal 378 KUHP. Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, “sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.”<sup>6</sup>

Adapun arti menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang. Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh setiap keuntungan yang dihubungkan dengan perbuatan penipuan itu atau yang berhubungan dengan akibat perbuatan penipuan, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan.

#### **Faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan Travel Ibadah Umroh**

Modus penipuan dana umroh adalah suatu bentuk kejahatan di bidang bisnis yang dilakukan oleh perusahaan biro penyelenggara perjalanan haji dan umroh umumnya menggunakan skema bisnis ponzi. Skema bisnis ponzi adalah suatu skema bisnis yang dicetuskan oleh Charles Ponzi yang menjadi terkenal pada tahun 1920. Skema Ponzi didasarkan dari praktik arbitrase dari kupon balasan surat internasional yang memiliki tarif berbeda di masing-masing negara. Keuntungan dari praktik ini kemudian dipakai untuk membayar kebutuhannya sendiri dan investor sebelumnya. Ponzi menyatakan bahwa uang yang diperoleh dari investasinya akan dikirimkan ke agen di luar negeri, seperti Italia, di mana mereka membeli kupon tersebut.

Modus operandi terjadinya tindak pidana penipuan dana umroh oleh sejumlah biro perjalanan haji dan umroh, dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya penipuan dana jamaah umroh antara lain adalah:

- a. Meningkatnya Jumlah Jamaah Umroh di Indonesia
- b. Umroh menjadi gaya hidup (*life style*)
- c. Karakter atau budaya masyarakat
- d. Sistem Penyelenggara Haji Dan Umroh (PHU) dan Lemahnya Pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia.

---

<sup>6</sup>Bassar Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1986, hlm. 81.

## **Perkembangan Kasus Tindak Pidana Penipuan Travel Ibadah Umroh di Indonesia**

Melihat tingginya pertumbuhan bisnis biro jasa Umroh dewasa ini, bisnis ini bukan lagi sekedar bisnis menjual jasa tetapi sudah sampai pada lingkungan dan kenyamanan. Dengan banyaknya jumlah biro, maka wajar jika timbul persaingan ketat untuk mencari konsumen. Pada tahun 2012, jumlah jamaah Umroh dari Indonesia sekitar 260.000 jamaah. Hal ini meningkat drastis dari tahun 2011 yang hanya berjumlah 180.000 jamaah dan tahun 2013 berjumlah 280.000 jamaah (jurnalhaji.com). Peningkatan ini tentunya membuat jumlah perusahaan travel haji dan umroh di Indonesia pun terus bertambah. Saat ini saja, di Indonesia ada ribuan perusahaan biro travel umroh - haji khusus, baik yang sudah mengantongi izin Kementerian Agama (Kemenag) sekitar 400 biro maupun yang belum berizin Kemenag.

Perkembangan yang pesat dari usaha ini tentunya akan berdampak pada tingkat persaingan yang semakin ketat pula. Persaingan yang ketat secara tidak langsung akan mempengaruhi suatu perusahaan dalam mempertahankan perusahaan harus bekerja keras dalam menjaring konsumen dari pangsa pasar tersebut. Untuk itu, setiap perusahaan khususnya biro jasa perlu membuat strategi khusus agar mampu bersaing dengan biro jasa yang lainnya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menjaring konsumennya adalah dengan memperkenalkan merk atau citra merk (*brand image*) dari perusahaan tersebut. Menurut Fandi Tjiptono (1997) citra merek (*brand image*) yakni deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu, pada brand image terbagi menjadi tiga variabel yaitu meliputi keunggulan asosiasi merek (*favorability of brand association*), kekuatan asosiasi merek (*strength of brand association*) dan keunikan asosiasi merek (*uniqueness of brand association*).

Dalam sebuah persaingan industri, para pemasar harus dapat mengekspresikan/mengungkapkan suatu cara pandang/pikiran tentang suatu produk dan layanan jasa yang dimilikinya, dalam hal ini pemasar harus dapat memberikan suatu citra merek positif kepada para konsumen sehingga menimbulkan asosiasi dan citra yang diinginkan oleh konsumen terhadap suatu produk atau layanan jasa. seperti yang dikemukakan oleh (*gardner and 3 lavy, 1995*) bahwa pencitraan merek yang positif telah dianggap sebagai suatu kegiatan yang penting dalam sebuah pemasaran. Untuk itu citra dalam sebuah merek perlu dikelola, dikembangkan, diperkuat dan ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam sebuah produk atau layanan jasa.



## **Bentuk dan Jenis Tindak Pidana Penipuan Travel Ibadah Umroh**

Adapun secara lebih detail, bentuk-bentuk penipuan tersebut adalah seperti yang tersaji dalam pembahasan berikut.

### **a. Penipuan Pokok**

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh. Unsur-unsur penipuan pokok tersebut dapat dirumuskan:

#### **a. Unsur-unsur objektif :**

- 1) Perbuatan : menggerakkan atau membujuk;
- 2) Yang digerakkan : orang

#### **b. Unsur-unsur subjektif :**

- 1) Dengan maksud (*met het oogmerk*);
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 3) Dengan melawan hukum.

### **b. Penipuan Ringan**

Penipuan ringan telah dirumuskan dalam Pasal 379 KUHP yang berbunyi: “Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00”. Dalam masyarakat kita binatang ternak dianggap mempunyai nilai yang lebih khusus, sehingga mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi dari binatang lainnya. Akan tetapi, apabila nilai binatang ternak tersebut kurang dari Rp. 250,00. Unsur-unsur penipuan ringan adalah:

#### **a. Semua unsur yang merupakan unsure pada Pasal 378 KUHP**

#### **b. Unsur-unsur khusus, yaitu:**

- 1) Benda objek bukan ternak;
- 2) Nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00- Selain penipuan ringan yang terdapat menurut Pasal 379 di atas, juga terdapat pada Pasal 384 dengan dinamakan

(bedrog) penipuan ringan tentang perbuatan curang oleh seorang penjual terhadap pembeli adalah dengan rumusan : Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383 dikenai pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 900,00- jika jumlah keuntungan tidak lebih dari Rp. 250.00.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>7</sup>Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan, metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer terhadap kajian lingkungan hidup strategis. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun analisis kualitatif cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.<sup>8</sup>Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.<sup>9</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Travel Umroh**

Banyaknya pemberitaan tentang penipuan oleh biro perjalanan umroh membuat masyarakat merasa takut dan merasa dirugikan baik secara moral maupun materil. Masyarakat dihimbau untuk selektif memilih biro perjalanan umroh yang terpercaya. Persaudaraan Pengusaha Travel Umroh Haji Indonesia (Perpuhi) mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur paket umroh dengan biaya yang terlalu murah karena dari Tahun ke Tahun selalu ada kasus penipuan Umroh. Berikut ini merupakan databases kasus penipuan yang terjadi di Indonesia.<sup>10</sup>

Penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau

---

<sup>7</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 30.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

<sup>10</sup><https://kabarkota.com/kemenag-rilis-14-daftar-travel-umrah-bermasalah/> Diakses 20 Desember 2021

pencabutan izin. Selain itu, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh juga menegaskan bahwa: *PPIU dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jamaah Umroh*. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan jamaah umroh dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar.

Apabila penyelenggara perjalanan ibadah haji/umroh tersebut tidak memberikan pelayanan kepada jamaah haji/umroh untuk keberangkatan, padahal telah terdapat perjanjian tertulis yang disepakati, maka langkah hukum yang dapat dilakukan oleh calon jamaah haji/umroh yang dirugikan adalah dengan melaporkannya kepada pihak berwenang. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh menjelaskan pula bahwa:

3. Masyarakat dapat melaporkan dan mengadukan pelanggaran pelaksanaan Ibadah Haji dan Ibadah Umroh kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
4. Tata cara pelaporan, pengaduan, dan penindaklanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika mengandung unsur tindak pidana, maka kepolisian maupun pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama dapat melakukan penyidikan. Hal ini diterangkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, yang berbunyi:<sup>11</sup>Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PejabatPegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangagama diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana.

Mengacu dari bentuk penyelenggaraannya yaitubiro perjalanan yang menyelenggarakan umroh dapat dikategorikan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh, yaitu biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh. Kewajiban penyelenggara perjalanan ibadah umroh, yaitu:

---

<sup>11</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

- k. menyediakan paling sedikit satu orang pembimbing ibadah setiap 45 orang jamaah umroh;
- l. memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan jamaah umroh;
- m. memiliki perjanjian kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi;
- n. memberangkatkan dan memulangkan jamaah umroh sesuai dengan masa berlaku visa umroh di Arab Saudi;
- o. menyampaikan rencana perjalanan ibadah umroh kepada Menteri Agama secara tertulis sebelum keberangkatan;
- p. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
- q. membuat laporan kepada Menteri Agama paling lambat 10 hari kerja setelah tiba kembali di tanah air;
- r. memberangkatkan jamaah ibadah umroh yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan;
- s. mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi; dan
- t. prinsip syariah.

#### **Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Travel Umroh di Masa yang akan Datang**

Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat. Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.

Kebijakan penipuan ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan dari integral perlindungan masyarakat. Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup> Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2.

laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.<sup>13</sup>

Kebijakan Pemerintah mengatasi permasalahan haji dan umroh adalah dengan membuat Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus (SIPATUH) dikembangkan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di Indonesia dan perluasan cakupan pengawasan sejak pendaftaran sampai kepulangan. Sistem ini memuat sejumlah informasi, di antaranya:<sup>14</sup>

- a. Pendaftaran jemaah umroh;
- b. Paket perjalanan yang ditawarkan PPIU;
- c. Harga paket;
- d. Pemantauan penyediaan tiket yang terintegrasi dengan maskapai penerbangan, dan
- e. Pemantauan akomodasi yang terintegrasi dengan sistem muassasah (badan atau yayasan yang didirikan sebagai pengganti syekh jemaah Haji di Makkah) di Arab Saudi.

Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus, menurut peraturan ini juga memuat alur pemesanan visa yang terintegrasi dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia, validasi identitas jemaah yang terintegrasi dengan Duk-capil dan pemantauan keberangkatan dan kepulangan yang terintegrasi dengan Imigrasi. Melalui Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus, maka jemaah akan memperoleh nomor registrasi pendaftaran sebagai bukti proses pendaftaran yang dilakukan sesuai peraturan. Artinya, proses akhir pendaftaran adalah keluarnya nomor registrasi umroh (sejenis nomor porsi dalam pendaftaran ibadah haji). Dengan nomor registrasi ini, jemaah dapat memantau proses persiapan keberangkatan yang dilakukan oleh PPIU, mulai dari pengadaan tiket, pemesanan akomodasi, hingga penerbitan visa. Melalui sistem ini jemaah dapat memonitor seluruh proses pengurusan perjalanan ibadah umroh sejak pendaftaran hingga kembali ke Tanah Air.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 37.

<sup>14</sup> Enjang, "Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan Dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Pt.Nabila Travel Di Kota Medan", *Jurnal Hukum Kaidah*, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume : 19, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255, hlm. 393.

<sup>15</sup>*Ibid.*

Adapun langkah-langkah dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dana umroh oleh Biro PPIU, antara lain:<sup>16</sup>

1. Penyuluhan pada masyarakat
2. Penentuan standar biaya perjalanan umroh oleh biro PPIU
3. Pengawasan terhadap Biro PPIU

Mengacu pada teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang dikemukakan oleh Sapiro Rahardjo menyatakan bahwa aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif. Sehingga dengan teori kebijakan hukum pidana diharapkan dapat dijadikan sebagai pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan travel umroh di masa yang akan datang.

Untuk mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.<sup>17</sup>

Tentunya dengan mengimplementasikan teori kebijakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan travel umroh menjadi sebuah kebijakan efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan travel umroh di masa yang akan datang.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Kebijakan pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan travel ibadah umroh dimasa yang akan datang adalah Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Syaiful Bakhri, *Ibid*, hlm. 83-84.

dan Haji Khusus (SIPATUH) yang dikembangkan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di Indonesia dan perluasan cakupan pengawasan sejak pendaftaran sampai kepulangan. Sistem ini memuat informasi di antaranya pendaftaran jemaah umroh, paket perjalanan yang ditawarkan PPIU, harga paket, pemantauan penyediaan tiket yang terintegrasi dengan maskapai penerbangan, dan pemantauan akomodasi yang terintegrasi dengan sistem muassasah (badan atau yayasan yang didirikan sebagai pengganti syekh jamaah Haji di Makkah) di Arab Saudi. Adapun langkah-langkah dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dana umroh oleh Biro PPIU, antara lain yakni penyuluhan pada masyarakat, penentuan standar biaya perjalanan umroh oleh biro PPIU dan pengawasan terhadap Biro PPIU. Tentunya dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut akan menjadi sebuah kebijakan efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan travel umroh di masa yang akan datang.

Kepada pemerintah khususnya Kepolisian dan Kementrian Agama dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam memberantas kasus penipuan umroh dan mengambil tindakan cepat untuk menghukum dan/atau memberikan sanksi kepada biro perjalanan umroh yang melakukan penipuan terhadap calon jamaah. Selain itu kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan paket perjalanan umroh yang murah. Jadilah masyarakat yang cerdas dan berhati-hati dalam memilih biro perjalanan umroh. Pastikan travel umrohnya terdaftar, biayanya dapat dikatakan wajar, jelas hotelnya dan juga perhatikan visanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,

Bassar Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1986,

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017,

Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984,

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991,

Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003,

### **Jurnal**

Enjang, “Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan Dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Pt.Nabila Travel Di Kota Medan”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume : 19, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

OktaviaUtami, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Travel Haji Dan Umrah Menurut Hukum Positif Ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019, hlm. 48.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh

### **Website**

<https://news.detik.com/berita/d-3939773/menag-ungkap-penyebab-penipuan-umrah-marak-di-5-tahun-terakhir> Diakses 20 Desember 2021

<https://kabarkota.com/kemenag-rilis-14-daftar-travel-umrah-bermasalah/> Diakses 20 Desember 2021